



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 100.3.2/Kep.DPRD-36/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota;
- b. bahwa materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025, telah dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);

- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor B/100.3.2/456/HK/2024 Hal Usulan Propemperda Tahun 2025 Inisiatif Wali Kota Cirebon Tanggal 19 November 2024;
2. Berita Acara Nomor 188.05/BA.139/DPRD dan Nomor 188.05/BA.23/Hukum tentang Kesepakatan Antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 25 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ini.
- KEDUA : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 25 November 2024  
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

  
ANDRIE SULISTIO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep.DPRD-36/2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√	-	2025		Pedoman rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun perencanaan tahunan RKPD	- BAPPELITBANGD A	2025	Bidang PPEPD
2.	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025	-		√	2025			- Seluruh SKPD	Bulan Oktober-November 2025	-
3.	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	-	√		Tahun 2026			- Seluruh SKPD	Bulan Oktober-November 2025	-
4.	PERDA	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkonomian Rakyat Bank Cirebon (Perseroda)	- Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon	√		2025		√	- Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Perumda BPR Bank Cirebon	bulan Januari	-

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAINAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
5.	PERDA	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Giri Nata Kota Cirebon	- Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Aset Air Limbah yang masih digunakan atau digunakan kembali oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon	√	√	2025	√	Setda Kota Cirebon, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	bulan Maret	-	
6.	PERDA	Perusahaan Umum Daerah Pangan dan Pasar Berintan Kota Cirebon	- Perubahan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pangan Berintan Kota Cirebon menjadi BUMD Pangan Kota Cirebon	√	√	2025	√	Setda Kota Cirebon, Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, BAPPELITBA NGDA, dan DKUKMPP	bulan Maret	-	
7.	PERDA	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n	- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n	√	-	2025	√	Sekretariat Daerah <input type="checkbox"/> Disbudpar <input type="checkbox"/>	bulan Juli 2025	-	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAINAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
		Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 - 2032	Daerah Kota Cirebon Tahun 2026 - 2032						DPMPTSP <input type="checkbox"/> DKUKMPP <input type="checkbox"/> PHRI		
8.	PERDA	Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Giri Nata Kota Cirebon	- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon	√	-	2025	√		Setda Kota Cirebon, Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	bulan Juli 2025	-
9.	PERDA	Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	- Kemudahan Perijinan Koperasi 2. Kemudahan Perijinan Usaha Mikro 3. Perlindungan Koperasi 4. Perlindungan Usaha Mikro 5. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi 6. Pembinaan dan Pemberdayaan	√	-	2025			Sekretariat Dewan Kota Cirebon, bagian perekonomian Setda Kota Cirebon, bagian Hukum Setda Kota Cirebon, DPMPTSP Kota Cirebon	bulan April 2025	-

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
10.	PERDA	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Usaha Mikro	√	-	2025			Seluruh SKPD	bulan Juli 2025	-
11.	PERDA	Penyertaan Modal Persero Bank Jabar Banten Tbk	Penyertaan Modal	√	-	2025			Setda Kota Cirebon, Bank Jabar Banten Tbk, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	bulan September 2025	
12.	PERDA	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perubahan Nilai		√	2025			BPKPD	bulan September 2025	

Ditetapkan di Cirebon  
 Pada tanggal 25 November 2024  
 KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ANDRIE SULISTIO, SE